



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Luthfin Nuha Atho', S.H., bin alm. Abu Tholib;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandean Rt02 Rw02  
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg., tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg., tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa LUTHFIN NUHA ATHO' SH bin (ALM) ABU THOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar bukti transfer;
  - 2 (dua) buah bolpoin;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan;
  - 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
  - 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **LUTHFIN NUHA ATHO' BIN (ALM) ABU THOLIB** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di kompleks alun-alun Rembang tepatnya di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pukul 21.50 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kompleks alun-alun Rembang tepatnya di trotoar sebelah barat utara dengan tujuan untuk menjual judi online jenis toto gelap (togel) Singapura dan Hongkong melalui situs "SBOTOTO", dengan membawa kertas rekam, Handphone tab merk Samsung warna hitam, ATM Bank BCA dan alat tulis berupa bolpoint. Pada saat sampai di kompleks alun-alun Rembang, sudah ada beberapa orang yang akan melakukan judi jenis toto gelap (togel) dengan cara pembeli/penombok menulis angka di kertas kemudian terdakwa menerima angka yang ditulis di kertas dan uang dari penombok. Kemudian terdakwa membuat rekapan di kertas milik terdakwa. Sedangkan bagi para pembeli/penombok yang membeli melalui pesan WhatsApp dengan nomor Handphone : 0895395410105 uang pembelian togel akan terdakwa terima pada saat bertemu dengan pembeli/penombok. Setelah itu angka-angka judi togel dan berapa jumlah pembelinya terdakwa kirim melalui situ judi online "SBOTOTO" yang sudah terdakwa unduh sebelumnya melalui handphone tab Samsung warna hitam milik terdakwa. Terdakwa menyetorkan uang hasil perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura maupun jenis Hongkong dengan cara invoice atau menyetorkan saldo ke situs "SBOTOTO" melalui rekening Bank BCA atas nama SITI MARIA ULFA (Ibu kandung Terdakwa) kepada rekening Bank BCA atas nama HANDOJO WIJAYA. Perhitungan komisi yang akan terdakwa terima dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) melalui situs "SBOTOTO" adalah sebagai berikut:

- a. Apabila angka judi keluar 2 (dua) angka, maka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan menerima dari situs online tersebut sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jadi terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

b. Apabila angka judi keluar 3 (tiga) angka, maka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat sebesar Rp.300.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jadi terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

c. Apabila angka judi keluar 4 (empat) angka, maka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Sat. Reskrim Polres Rembang, terdakwa sudah menjual judi jenis toto gelap (togel) melalui situs "SBOTOTO" sebesar Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa dari judi jenis toto gelap (togel) melalui situs "SBOTOTO" adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **LUTHFIN NUHA ATHO' BIN (ALM) ABU THOLIB** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2020, bertempat di komplek alun-alun Rembang tepatnya di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**



**perusahaan untuk itu, dengan syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pukul 21.50 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kompleks alun-alun Rembang tepatnya di trotoar sebelah barat utara dengan tujuan untuk menjual judi online jenis toto gelap (togel) Singapura dan Hongkong melalui situs “SBOTOTO”, dengan membawa kertas rekap, Handphone tab merk Samsung warna hitam, ATM Bank BCA dan alat tulis berupa bolpoint. Pada saat sampai di kompleks alun-alun Rembang, sudah ada beberapa orang yang akan melakukan judi jenis toto gelap (togel) dengan cara pembeli/penombok menulis angka di kertas kemudian terdakwa menerima angka yang ditulis di kertas dan uang dari penombok. Kemudian terdakwa membuat rekapan di kertas milik terdakwa. Sedangkan bagi para pembeli/penombok yang membeli melalui pesan WhatsApp dengan nomor Handphone : 0895395410105 uang pembelian togel akan terdakwa terima pada saat bertemu dengan pembeli/penombok. Setelah itu angka-angka judi togel dan berapa jumlah pembelannya terdakwa kirim melalui situ judi online “SBOTOTO” yang sudah terdakwa unduh sebelumnya melalui handphone tab Samsung warna hitam milik terdakwa. Terdakwa menyetorkan uang hasil perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura maupun jenis Hongkong dengan cara invoice atau menyetorkan saldo ke situs “SBOTOTO” melalui rekening Bank BCA atas nama SITI MARIA ULFA (Ibu kandung Terdakwa) kepada rekening Bank BCA atas nama HANDOJO WIJAYA. Perhitungan komisi yang akan terdakwa terima dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) melalui situs “SBOTOTO” adalah sebagai berikut:

- a. Apabila angka judi keluar 2 (dua) angka, maka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan menerima dari situs online tersebut sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jadi terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- b. Apabila angka judi keluar 3 (tiga) angka, maka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan menerima dari situs online tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat sebesar





Rp.300.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jadi terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .

c. Apabila angka judi keluar 4 (empat) angka, maka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada penombok yang dapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Sat. Reskrim Polres Rembang, terdakwa sudah menjual judi jenis toto gelap (togel) melalui situs "SBOTOTO" sebesar Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa dari judi jenis toto gelap (togel) melalui situs "SBOTOTO" adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa penggunaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Putra Hermawan, S.H., bin M. Hadi Sukatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
  - Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB ada tindak pidana perjudian di komplek alun-alun Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan saudara Aiptu Sukardi dan Briptu Boy Noor Putra;
  - Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang merekap tombakan online;
  - Bahwa peran Terdakwa sebagai pengepul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa toto gelap (togel) Hongkong;
- Bahwa Bandar dari togel sifatnya online;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 5 (lima) lembar bukti transfer, uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam;
- Bahwa cara pembelian judi togel adalah para penombok bisa langsung membeli pada Terdakwa dan juga bisa melalui pesan WhatsApp (WA);
- Bahwa setelah selesai penombok memasang atau membeli angka judi togel kemudian Terdakwa merekap melalui kertas kecil lalu dimasukkan ke situs judi online "SBOTOTO" melalui Handphone Tap Samsung miliknya lalu tinggal menunggu angka judi togel yang keluar pada pukul 23.00 WIB yang diketahui melalui internet;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel dengan cara mentransfer melalui No. Rekening BCA atas nama ibunya yaitu Siti Maria Ulfa kepada Rekening Bank BCA atas nama Handojo Wijaya;
- Bahwa omzet judi togel menurut pengakuan Terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa main judi togel itu ada ijinnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa komisi yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi togel apabila angka judi keluar 2 (dua) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), apabila angka judi keluar 3 (tiga) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila angka judi keluar 4 (empat) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar bukti transfer, uang tunai sebesar Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam dan semuanya benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Boy Noor Putra bin Soemarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB ada tindak pidana perjudian di komplek alun-alun Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan saudara Aiptu Sukardi dan saudara Nurul Putra Hermawan;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang merekap tombakan online;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa toto gelap (togel) Hongkong;
- Bahwa Bandar dari togel sifatnya online;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 5 (lima) lembar bukti transfer, uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam;
- Bahwa cara pembelian judi togel adalah para penombok bisa langsung membeli pada Terdakwa dan juga bisa melalui pesan WhatsApp (WA);
- Bahwa setelah selesai penombok memasang atau membeli angka judi togel kemudian Terdakwa merekap melalui kertas kecil lalu dimasukkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke situs judi online "SBOTOTO" melalui Handphone Tap Samsung miliknya lalu tinggal menunggu angka judi togel yang keluar pada pukul 23.00 WIB yang diketahui melalui internet;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel dengan cara mentransfer melalui No. Rekening BCA atas nama ibunya yaitu Siti Maria Ulfa kepada Rekening Bank BCA atas nama Handojo Wijaya;
- Bahwa omzet judi togel menurut pengakuan Terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa main judi togel itu ada ijinnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa komisi yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi togel apabila angka judi keluar 2 (dua) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), apabila angka judi keluar 3 (tiga) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila angka judi keluar 4 (empat) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar bukti transfer, uang tunai sebesar Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam dan semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB di komplek alun-alun Rembang turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi togel Hongkong;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel saat ditangkap sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);N
- Bahwa cara pembelian judi togel adalah penombok bisa langsung membeli sendiri ke Terdakwa dan bisa pesan melalui WhatsApp (WA) dengan nomor Handphone : 0895395410105;
- Bahwa setelah menerima penombok yang datang langsung atau yang pesan lewat WhatsApp (WA) kemudian Terdakwa tulis dengan menggunakan kertas rekapan kecil;
- Bahwa hasil penjualan judi togel Terdakwa setorkan melalui situs judi online "SBOTOTO" bersama angka-angka judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang setoran judi togel melalui Bank BCA atas nama Handojo Wijaya;
- Bahwa yang melakukan transfer uang hasil setoran judi togel Terdakwa sendiri dengan melalui nomor Rekening Bank BCA atas nama Ibu Terdakwa yaitu Siti Maria Ulfa kepada Nomor Rekening Bank BCA atas nama Handojo Wijaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer setoran judi togel tidak pasti namun waktu transfer dibatasi pukul 21.00 WIB dan dibuka kembali pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual judi online mulai pukul 17.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pemberitahuan angka judi togel keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pernah ada penombok ada yang mendapat uang dari pasang judi togel tersebut;
- Bahwa komisi Terdakwa bila ada penombok yang mendapat yaitu apabila angka judi keluar 2 (dua) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) lalu diserahkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke penombok sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), apabila angka judi keluar 3 (tiga) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila angka judi keluar 4 (empat) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel online sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan judi online dengan situs "SBOTOTO" sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, karena Terdakwa ikut sebagai penombok;
- Bahwa Terdakwa menjual judi online sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar bukti transfer, uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam dan semuanya dibenarkan oleh milik Terdakwa;
- Bahwa omzet penjualan judi togel sehari yang Terdakwa terima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online tidak ada ijinnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi togel online untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) buah bolpoin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB di komplek alun-alun Rembang turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang karena menjual judi togel Hongkong;
- Bahwa benar uang hasil penjualan judi togel saat ditangkap sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel sebagai berikut : pembelian judi togel bisa langsung membeli sendiri ke Terdakwa dan bisa pesan melalui WhatsApp (WA) dengan nomor Handphone : 0895395410105 kemudian Terdakwa tulis dengan menggunakan kertas rekapan kecil lalu hasil penjualan judi togel Terdakwa setorkan melalui situs judi online "SBOTOTO" bersama angka-angka judi togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang setoran judi togel menggunakan nomor rekening Bank BCA atas nama Ibu Terdakwa yaitu Siti Maria Ulfa kepada Nomor Rekening Bank BCA atas nama Handojo Wijaya;
- Bahwa benar waktu transfer uang setoran judi togel dibatasi pukul 21.00 WIB dan dibuka kembali pukul 00.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi online mulai pukul 17.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa benar pemberitahuan angka judi togel keluar pada pukul 23.00 WIB;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisi Terdakwa bila ada penombok yang mendapat yaitu apabila angka judi keluar 2 (dua) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), apabila angka judi keluar 3 (tiga) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila angka judi keluar 4 (empat) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel online sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan judi online dengan situs "SBOTOTO" sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, karena Terdakwa ikut sebagai penombok;
- Bahwa Terdakwa menjual judi online sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar bukti transfer, uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam dan semuanya dibenarkan oleh milik Terdakwa;
- Bahwa omzet penjualan judi togel sehari yang Terdakwa terima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online tidak ada ijinnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi togel online untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Luthfin Nuha Atho', S.H. bin Alm. Abu Tholib** sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi pengecer judi togel Hongkong adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak mendapat ijin dari pihak / pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan sudah dipikirkan akan akibat / dampak dari perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah menyediakan fasilitas / sarana / alat-alat atau perlengkapan yang akan dipakai untuk melakukan perjudian kepada khalayak umum sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB di kompleks alun-alun Rembang turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang karena menjual judi togel Hongkong;
- Bahwa benar uang hasil penjualan judi togel saat ditangkap sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel sebagai berikut : pembelian judi togel bisa langsung membeli sendiri ke Terdakwa dan bisa pesan melalui WhatsApp (WA) dengan nomor Handphone : 0895395410105 kemudian Terdakwa tulis dengan menggunakan kertas rekapan kecil lalu hasil penjualan judi togel Terdakwa setorkan melalui situs judi online "SBOTOTO" bersama angka-angka judi togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang setoran judi togel menggunakan nomor rekening Bank BCA atas nama Ibu Terdakwa yaitu Siti Maria Ulfa kepada Nomor Rekening Bank BCA atas nama Handojo Wijaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu transfer uang setoran judi togel dibatasi pukul 21.00 WIB dan dibuka kembali pukul 00.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi online mulai pukul 17.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa benar pemberitahuan angka judi togel keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa komisi Terdakwa bila ada penombok yang mendapat yaitu apabila angka judi keluar 2 (dua) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), apabila angka judi keluar 3 (tiga) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila angka judi keluar 4 (empat) angka, maka setiap Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan menerima jadi situs online tersebut sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa ke penombok sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel online sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan judi online dengan situs "SBOTOTO" sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, karena Terdakwa ikut sebagai penombok;
- Bahwa Terdakwa menjual judi online sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar bukti transfer, uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam dan semuanya dibenarkan oleh milik Terdakwa;
- Bahwa omzet penjualan judi togel sehari yang Terdakwa terima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer judi togel;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online tidak ada ijinnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi togel online untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai;



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Luthfin Nuha Atho', S.H., bin alm. Abu Tholib, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).





**Dirampas untuk Negara.**

- 5 (lima) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) bendel kertas rekapan yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budiarti.